



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap dapat mengoptimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui PPID, dan informasi pada Portal Data Jawa Tengah yang berbasis website. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja walaupun di masa pembatasan sosial.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

01	Kata Pengantar
02	Daftar Isi
03	BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik
08	BAB II Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023
14	BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2023
25	BAB IV Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2023
30	BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2023
32	BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
34	Dokumentasi Kegiatan PPID



BAB I

**Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan
Informasi Publik
Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah
Tahun 2023**

NOVA

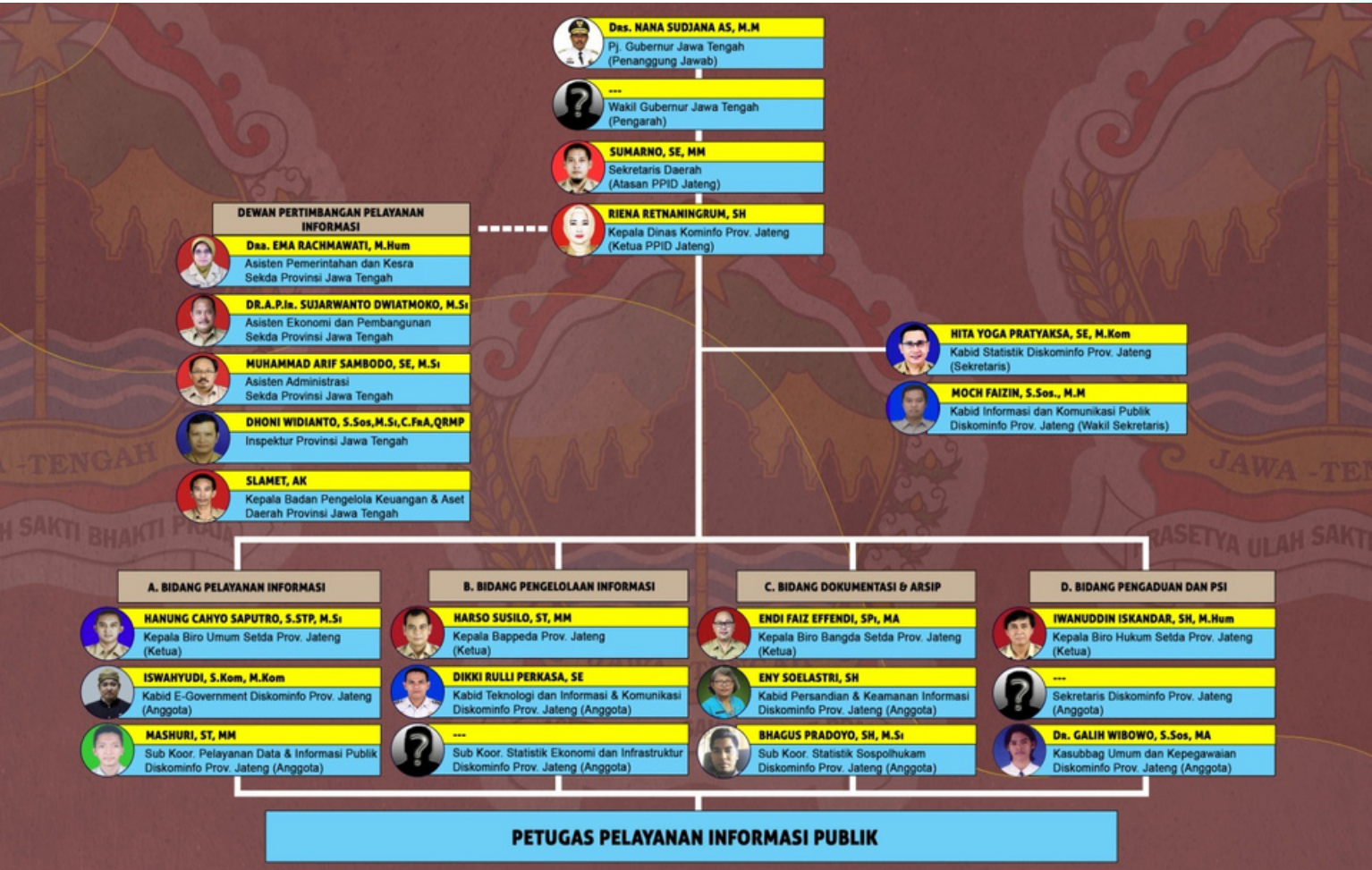
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.



Struktur Organisasi PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Implementasi UU KIP tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Tahun 2023 PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, pada penilaian tersebut, PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Terbaik Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Total Nilai 96,77, dan penghargaan ini merupakan penghargaan ke-enam kali berturut-turut.

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif yang ke Enam kalinya Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai 96,77.



PPID PROV. JATENG MENERIMA PENGHARGAAN BADAN PUBLIKINFORMATIF DALAM RANGKA MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023 TINGKAT NASIONAL YANG KE ENAM KALI NYA

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, kemudian PPID Provinsi Jawa Tengah mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Provinsi Jawa Tengah bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Atasan PPID Provinsi Jawa Tengah.

Terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian regulasi dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan good governance di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

NOV

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Provinsi Jawa Tengah akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksana SKPD dan BUMD yang ada di Jawa Tengah. Kemudian bagi Pemohon Informasi yang mengalami keterbatasan atau disabilitas, petugas akan membantu secara khusus dari proses pemenuhan persyaratan pelayanan informasi publik hingga pemenuhan informasi publik yang dibutuhkan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), faksimile, website <http://jatengprov.go.id> dan <http://ppid.jatengprov.go.id>, media sosial seperti Twitter, dan Instagram, serta Portal Data Jawa Tengah.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) Menugaskan pelaksana layanan informasi publik untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Jalan Menteri Supeno 1/2, Semarang. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai padapukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, seperti email, permintaan online melalui website, dan media sosial seperti Twitter dan Instagram : ppid_jateng.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Provinsi Jawa Tengah juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Provinsi Jawa Tengah (<http://ppid.jatengprov.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.



Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus dilakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah adanya portal Open Data JawaTengah di alamat <http://data.jatengprov.go.id/>, dimana masing-masing SKPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu laman PPID Provinsi Jawa Tengah (<http://ppid.jatengprov.go.id/>) juga sudah terintegrasi dengan Open Data JawaTengah sehingga semua informasi publik tercadangkan pada portal tersebut.

Dalam situs website PPID Provinsi Jawa Tengah, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Provinsi JawaTengah, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pelaksana SKPD dan BUMD.





B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merujuk pada SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Penguatan Kelembagaan bagi PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta PPID Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.



C. Anggaran

— DUKUNGAN ANGGARAN



Inforgrafis Dukungan Anggaran PPID Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023, untuk kegiatan yang meliputi : Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID dengan tema “Perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik” Tahun 2023, Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang dikecualikan PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, Bimbingan Teknis (Bintek) Kelembagaan PPID dengan tema “Optimalisasi Kelembagaan PPID di Provinsi Jawa Tengah”.



BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

NOV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

A. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID dengan tema “Perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik” Tahun 2023 tanggal 18-19 Mei 2023 bertempat di Lorin Syariah Hotel Sukoharjo dengan peserta Jumlah peserta sebanyak 170 orang terdiri dari : PPID Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah dan PPID Pelaksana SKPD Prov. Jawa Tengah;
2. Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang dikecualikan PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 Mei 2023 di Ruang Rapat Literasi Lt. I Diskominfo Prov. Jateng yang diikuti oleh perwakilan PPID Pelaksana 3 SKPD, serta unsur-unsur PPID Provinsi Jawa Tengah sebanyak 20 orang;
3. Bimbingan Teknis (Bintek) Kelembagaan PPID dengan tema “Optimalisasi Kelembagaan PPID di Provinsi Jawa Tengah” pada tanggal 23-24 November 2023 di Hotel Laras Asri Resort and Spa Kota Salatiga yang dihadiri oleh 100 orang terdiri dari : 90 orang PPID Kab/Kota dan PPID Pelaksana BUMD Prov. Jawa Tengah.



B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta PPID Pelaksana SKPD maupun BUMD telah menerima 10.785 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 2 hari kerja. Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) permohonan yang diarahkan kepada Badan Publik lain, karena data / informasi tersebut tidak dikuasai. Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik, perluasan cakupan pasar (penawaran produk/kerjasama), informasi pelayanan publik di SKPD dan BUMD.



Tabel 3

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	4	5	6	7	8	9			10
1	JANUARI	14	4	8	6	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
2	FEBRUARI	14	3	8	6	1	0	0	0	Terpenuhi
3	MARET	20	2	13	7	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
4	APRIL	17	3	17	0	0	0	0	0	Terpenuhi
5	MEI	16	3	16	0	0	0	0	0	Terpenuhi
6	JUNI	15	3	14	1	5	1	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
7	JULI	13	7	11	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
8	AGUSTUS	15	5	13	2	1	1	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
9	SEPTEMBER	14	3	11	3	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
10	OKTOBER	26	3	24	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
11	NOPEMBER	18	2	16	2	0	0	0	0	Persyaratan tidak lengkap
12	DESEMBER	8	3	6	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
JUMLAH		190	41	157	33	7	2	0	0	
RATA-RATA		16	3	13	3	1	0	0	0	

TABEL 4
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA SKPD TAHUN 2023

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Sekretariat Daerah Provisi Jawa Tengah	41	2	32	9	0	0	0	0	Tidak dikuasai
2	Sekretariat DPRD Prov Jateng	3	1	2	1	1	1	0	0	Sedang Proses Pemenuhan Informasi
3	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	2	3	0	2	0	0	0	0	Tidak dikuasai
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	54	2	54	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan Informasi
7	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Jawa Tengah	4	1	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	31	4	31	0	0	0	0	0	TERPENUHI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah	241	1	241	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	50	2	50	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	5	4	5	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	105	2	105	0	0	0	0	0	TERPENUHI
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	76	7	76	0	0	0	0	0	TERPENUHI
14	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	215	1	215	0	0	0	0	0	TERPENUHI
15	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	4	3	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	2	5	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
17	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	54	3	50	4	0	1	0	0	Tidak dikuasai

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	67	2	67	0	0	0	0	0	TERPENUHI
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	644	1	644	0	1	0	0	0	TERPENUHI
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	196	7	189	7	0	0	0	0	Tidak dikuasai
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	542	4	542	0	0	0	0	0	TERPENUHI
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	30	1	30	0	0	0	0	0	TERPENUHI
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah	210	1	208	2	0	0	0	0	Tidak dikuasai
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	130	1	126	4	0	0	0	0	Tidak dikuasai
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	68	3	68	0	0	0	0	0	TERPENUHI
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	496	1	496	0	0	0	0	0	TERPENUHI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
27	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	11	2	10	1	0	0	0	0	Tidak dikuasai
28	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	12	3	4	8	1	1	0	0	Tidak dikuasai
29	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	6	2	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
30	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	12	1	12	0	0	0	0	0	TERPENUHI
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	10	1	9	1	0	0	0	0	Tidak dikuasai
32	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan Informasi
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	66	2	66	0	0	0	0	0	TERPENUHI
34	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	2	3	1	0	1	1	0	0	Tidak dikuasai
35	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	2838	1	2838	0	1	1	0	0	TERPENUHI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
36	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	18	3	18	0	0	1	0	0	TERPENUHI
37	Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainuddin Surakarta Provinsi Jawa Tengah	18	2	18	0	1	1	0	0	TERPENUHI
38	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah	2	5	2	0	0	1	0	0	TERPENUHI
39	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah	4440	1	4440	0	0	1	0	0	TERPENUHI
40	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma Provinsi Jawa Tengah	2	1	2	0	0	1	0	0	TERPENUHI
41	Badan Penghubung Provins Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan Informasi
JUMLAH		10709	90	10663	39	6	10	0	0	
RATA-RATA		261	2	260	1	0	0	0	0	

TABEL 4
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA BUMD TAHUN 2023

NO	BUMD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT. PRPP Jateng	33	2	33	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	PT. Sarana Pembangunan Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
3	PT. Bank Jateng									Sedang proses penyusunan
4	PT. Tirta Utama Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
5	PT Jateng Argo Berdikari	43	7	43	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
7	JAMKRIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
8	Perusda Jateng Petro Energi	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
JUMLAH		76	9	76	0	0	0	0	0	
RATA-RATA		9,5	1	9,5	0	0	0	0	0	

Sumber Data : PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Prov. Jateng 2023

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 3 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2023, PPID Provinsi Jawa Tengah mengabulkan 10.899 (sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) pemohon informasi atau 99,2% dari 10.663 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh tiga) permintaan informasi publik yang telah diterima PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan permohonan informasi yang diterima melalui PPID Provinsi Jawa Tengah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2023, terdapat 72 (tujuh puluh dua) permintaan informasi publik (0,7%) yang diarahkan atau ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan yang melalui PPID Provinsi Jawa Tengah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) permohonan informasi diarahkan atau ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai.



BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2023

NOV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2023, PPID Provinsi Jawa Tengah mendapat 7 (tujuh) keberatan informasi yang diterima, yakni dari BPP Aliansi Peduli Indonesia Jaya, DMP Law Office, dan Pemantau Keuangan Negara.

REKAPITULASI JUMLAH KEBERATAN INFORMASI TAHUN 2012-2023

NO	TAHUN	JUMLAH KEBERATAN INFORMASI	KETERANGAN
1	2012		Permohonan Informasi telah diteruskan ke SKPD dan Dijawab Langsung oleh SKPD terkait
2	2013		
3	2014	1 (dari Mata Umat)	
4	2015		
5	2016	1 (dari PKN)	
6	2017		
7	2018	2 (dari Independent, SH, MH & Partners Advokat Konsultan Hukum; LBH Semarang)	
8	2019	4 (dari Sdr. Sarif Hidayat; Pattiro Semarang 2; Sdr. Jusri Sihombing)	
9	2020	2 (<u>Pattiro</u> Semarang)	
10	2021	1 (<u>Lembaga</u> Konsultasi dan Perlindungan Konsumen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LKPK Prov. Jawa Tengah)	
11	2022	6 (1 Sdr. Wiwit Prastawa, dan 5 Sdr. Muhammad Hidayat <u>S</u>)	
12	2023	7 (3 <u>RPP</u> Aliansi Peduli Indonesia Jaya, 1 DMP Law Office, 3 Pemantau Keuangan Negara)	
JUMLAH		24	

B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang Tahun 2023, PPID Provinsi Jawa Tengah telah memberikan 7 (tujuh) tanggapan atas keberatan informasi yaitu :

1. Tanggapan keberatan informasi untuk BPP Aliansi Peduli Indonesia Jaya : Hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan RSUD/RSJD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, informasi yang diminta tidak dikuasai PPID Provinsi Jawa Tengah dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak menerima Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk biaya perawatan pasien Covid-19 Tahun 2021;
2. Tanggapan keberatan informasi untuk DMP Law Office : keberatan terhadap klasifikasi informasi yang dikecualikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat dipenuhi, selanjutnya apabila Saudara tidak berkenan terhadap hal tersebut maka dapat menempuh Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Komisi Informasi sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

-
3. Tanggapan keberatan informasi kepada BPP Aliansi Peduli Indonesia Jaya : Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem tidak ada di Jawa Tengah, sedangkan data Program Keluarga Harapan (PKH) telah disampaikan kepada Saudara melalui Surat Elektronik pada tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya dapat berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia guna pemenuhan informasi terkait;
4. Tanggapan 3 keberatan informasi yang diajukan oleh Pemantau Keuangan Negara : Atasan PPID telah melampirkan Informasi Softcopy dokumen kontrak pada pengadaan paket pekerjaan di 25 PPID Pelaksana SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan 2022 yang diminta, sedangkan informasi Hardcopy dokumen kontrak dimaksud dikuasai oleh masing-masing PPID Pelaksana SKPD;
5. Tanggapan keberatan informasi untuk BPP Aliansi Peduli Indonesia Jaya : Rekapitulasi realisasi dana BOS dan Rincian dana BOS SMA/SMK, SLB Tahun 2020-2022 dapat diakses pada laman <https://bos.kemdikbud.go.id>. Sedangkan terkait penjelasan mengenai belum selesainya pemeriksaan laporan realisasi dana BOS SMA/SMK, SLB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diklarifikasi pada BPK RI, BPKP, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;



C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2023, pada PPID Provinsi Jawa Tengah terdapat 2 (dua) permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

1. Materi yang disengketakan mengenai identitas pengadu terkait aduan LapoGub! Kegiatan warung kerang kaliampo kec. Margorejo - Kab. Pati tertanggal 25 Januari 2023 LGWP 17488352. Berdasarkan Putusan Majelis Komisi Informasi Prov. Jateng nomor: 016/PTS-A/VIII/2023, pada amar putusan menjelaskan bahwa permohonan informasi dapat dipenuhi Sebagian jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian atau proses peradilan. Selanjutnya pada 13 September 2023, Penyidik Polres Kota Pati melakukan permohonan informasi yang dimaksud. Kemudian pada 18 September 2023, Atasan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi permohonan informasi tersebut kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Pati c.q. Kasat Reskrim.

2. Informasi yang disengketakan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk biaya perawatan pasien Covid-19 Tahun Anggaran 2021 di Provinsi Jawa Tengah; Melihat dan mengetahui Daftar pasien yang minimal dilengkapi dengan keterangan nama pasien, alamat pasien, nama rumah sakit, lama dirawat, dan biaya perawatan. Berdasarkan Putusan Majelis Komisi Informasi Prov. Jateng nomor: 038/PEN-A/MK/1X/2023/KIP-JTG ditetapkan bahwa menerima pencabutan permohonan penyelesaian sengketa dari BPP Aliansi Peduli Indonesia Jaya, Panitera mencoret permohonan penyelesaian sengketa dari register sengketa, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diajukan kembali.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Selama Tahun 2023, PPID Provinsi Jawa Tengah menolak dan mengarahkan 72 permohonan informasi publik karena bukan kewenangan dari PPID Provinsi Jawa Tengah maupun PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, namun merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, BUMN, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.



BAB V

**Kendala Eksternal
dan Internal Dalam
Pelaksanaan
Layanan Informasi
Publik Tahun 2023**

NOVA

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, sering adanya mutasi, rotasi, dan pensiunnya Pengelola PPID mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan PPID;
2. Pemanfaatan Portal Data Jawa Tengah yang belum maksimal, dan belum semua aplikasi PPID milik SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah terintegrasi dengan Portal Data Jawa Tengah;
3. Belum semua pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Provinsi Jawa Tengah, PPID Pelaksana, SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah memiliki sertifikat ke-PPID-an dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hal ini dikarenakan sampai dengan Tahun 2023 kurikulum sertifikasi kompetensi tersebut sedang dalam penyesuaian dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi Publik.



BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

**N
O
N
W**

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

1. Menyampaikan materi keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan petugas/staf PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Provinsi Jawa Tengah;
2. Melakukan pemutakhiran Aplikasi dan Server Portal Data Jawa Tengah supaya database informasi publik yang dimanfaatkan oleh PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah mudah diakses dan terjamin keamanannya;
3. Mengikutsertakan para pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Provinsi Jawa Tengah, PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada sertifikasi ke-PPID-an yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia apabila kurikulum sertifikasi kompetensi sudah disesuaikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi Publik;

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Provinsi Jawa Tengah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku

ATASAN PPID



SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001



Dokumentasi Kegiatan

**Kelembagaan PPID
Tahun 2023**

NOV

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID

Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID dengan tema "Perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik"

Jum'at, 12 Mei 2023 - Lorin Syariah Hotel Solo



**DOKUMENTASI KEGIATAN PPID
UJI KONSEKUENSI**

PPID PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

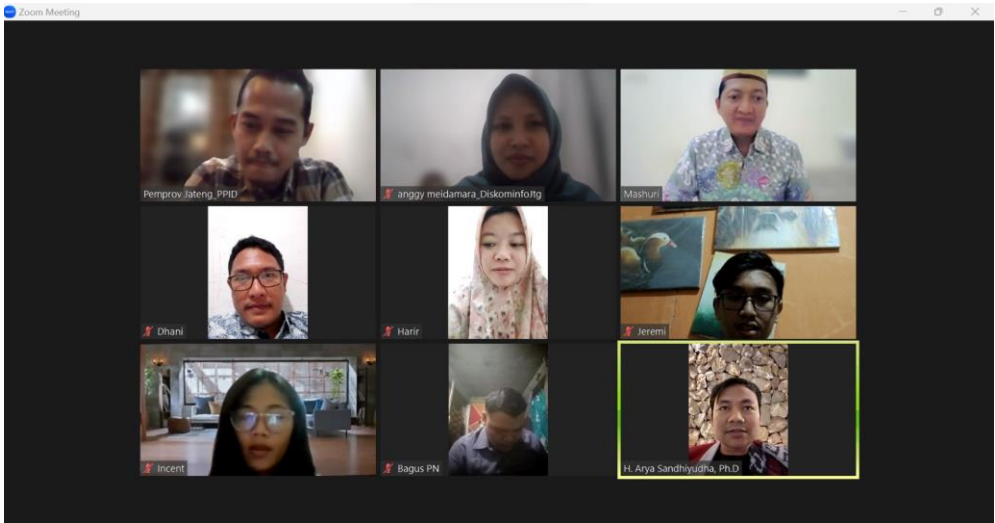
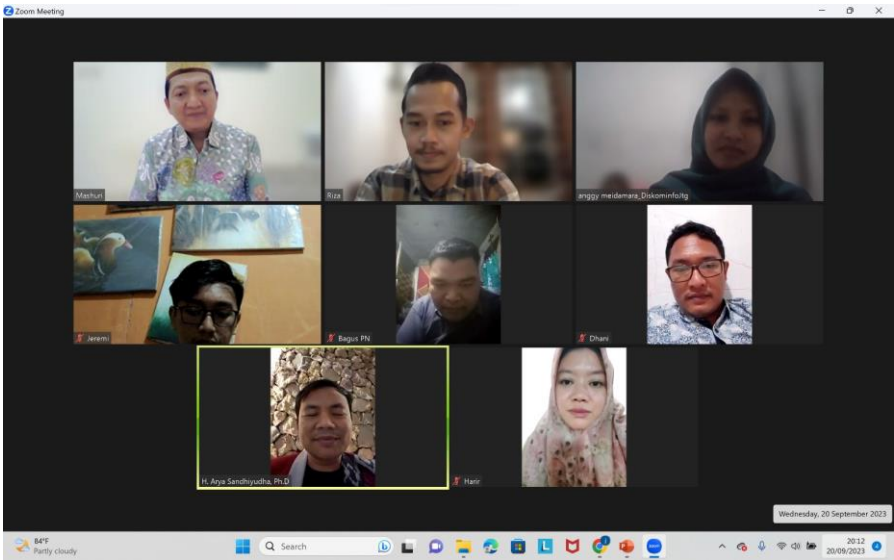
Ruang Literasi Lt. I Diskominfo Prov. Jateng

Tanggal : 29 Mei 2023

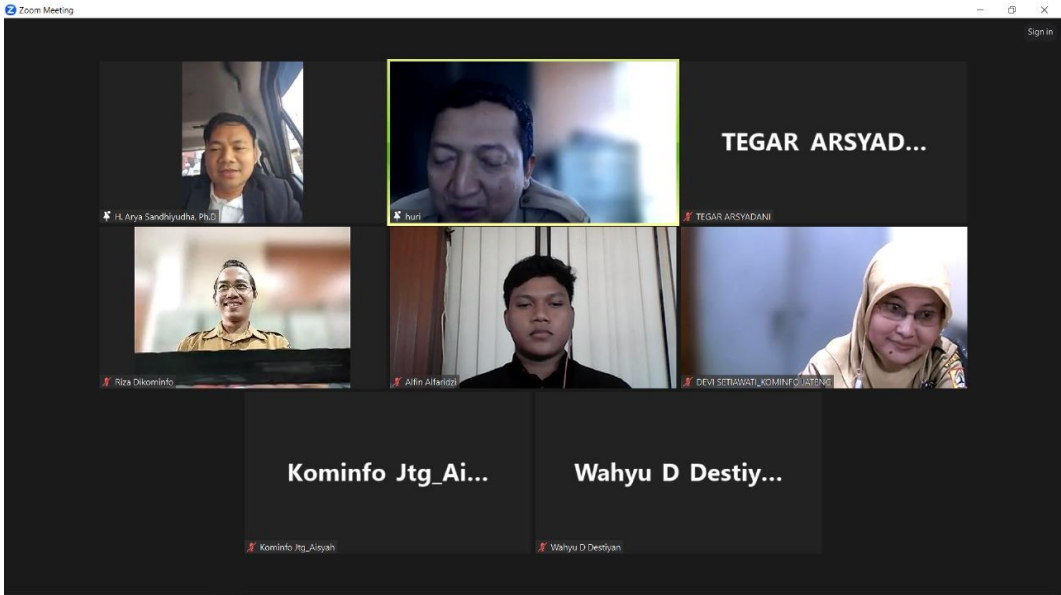
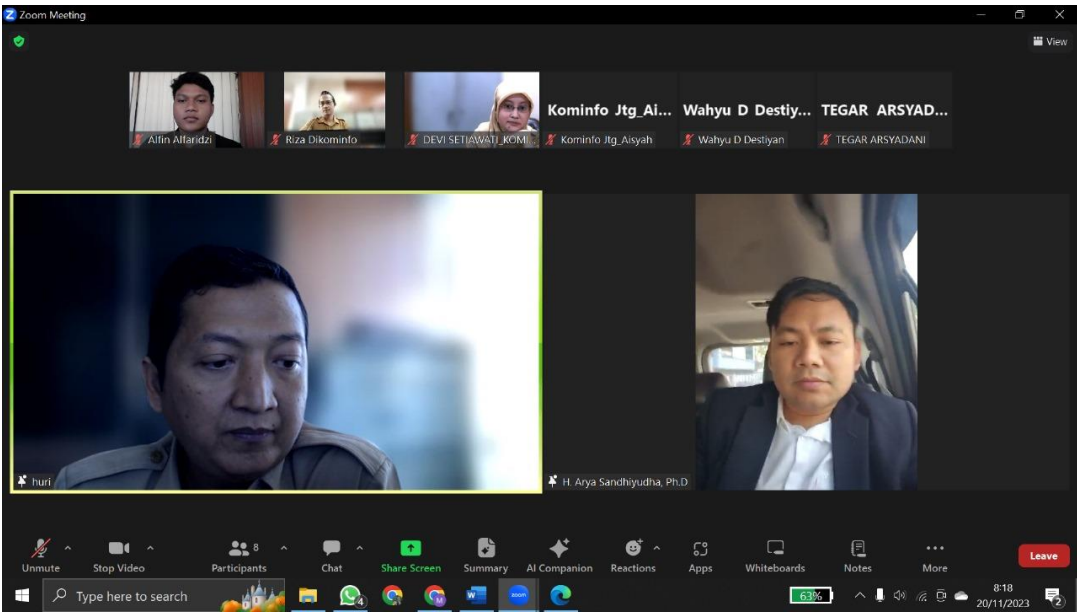
Jam : 08.00 WIB – Selesai



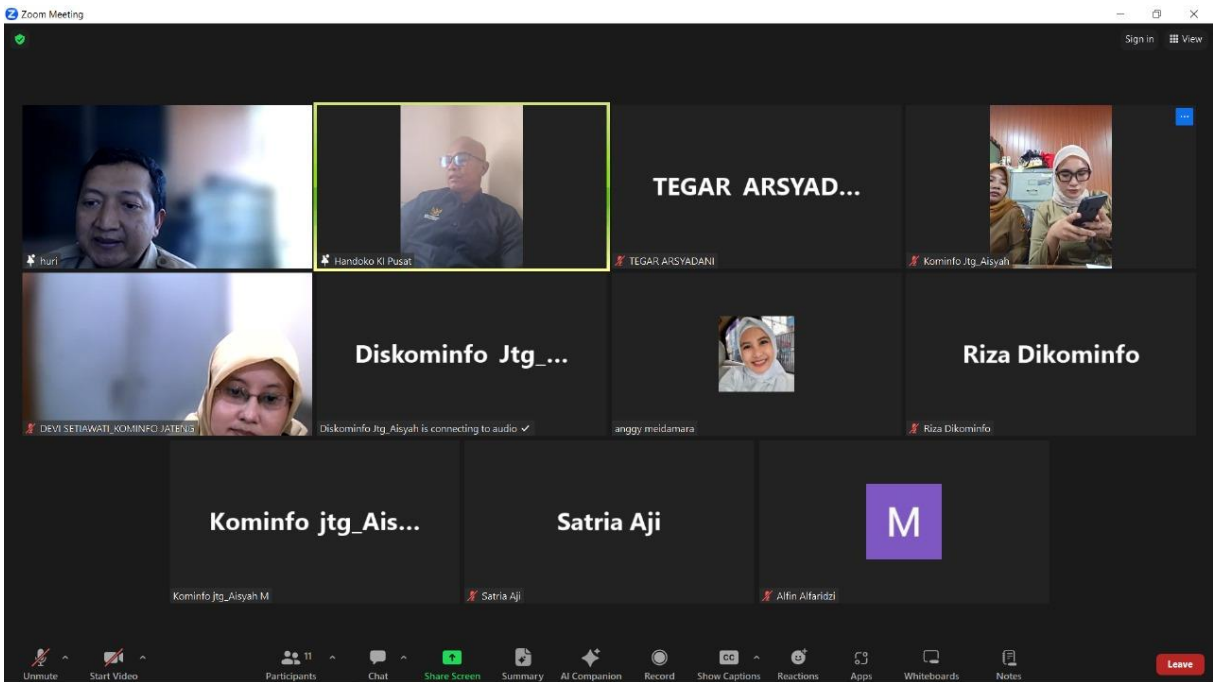
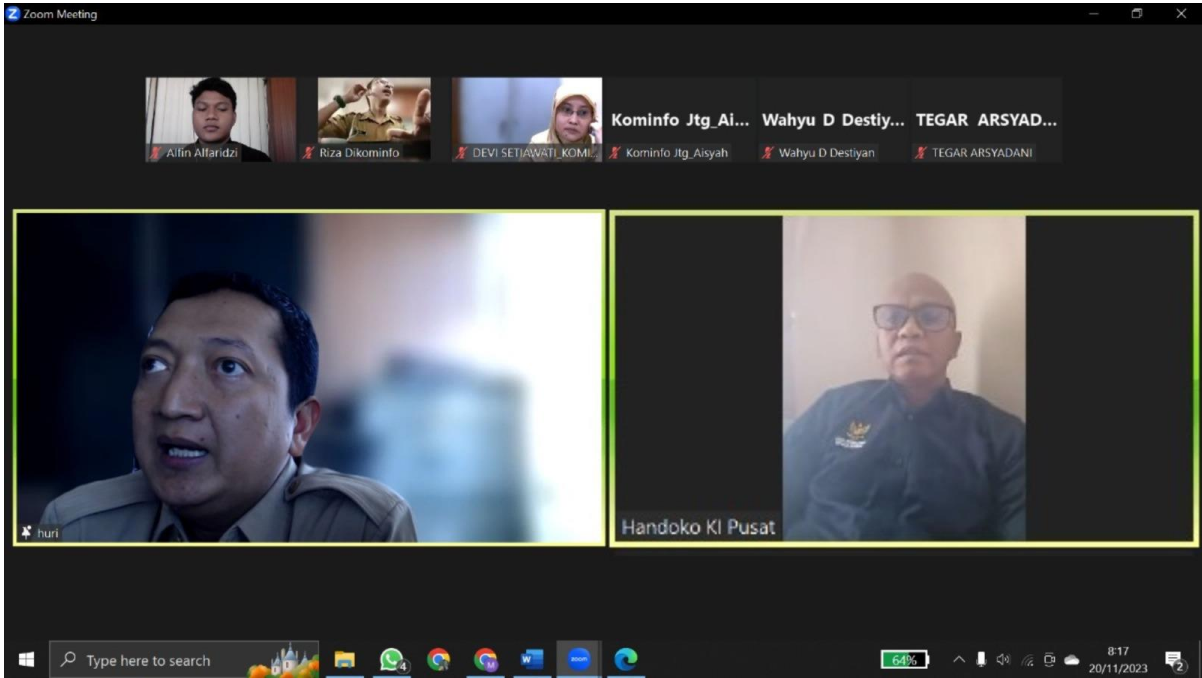
DOKUMENTASI KEGIATAN PPID
RAPAT KONSULTASI PENGISIAN KUESIONER EVALUASI DIRI
TAHAPAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
Rabu, 20 September 2023



DOKUMENTASI KEGIATAN PPID
RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN KELEMBAGAAN PPID
Virtual Zoom Meeting, 20 November 2023



DOKUMENTASI KEGIATAN PPID
RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN KELEMBAGAAN PPID
Virtual Zoom Meeting, 20 November 2023



DOKUMENTASI KEGIATAN PPID
BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK) KELEMBAGAAN PPID
tema "Optimalisasi Kelembagaan PPID di Provinsi Jawa Tengah"
Kamis-Jumat, 23-24 November 2023
Hotel Laras Asri Resort and Spa



